



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1514 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN EMPANG
KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, perlu dilakukan penegerian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina yang terletak di Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 DESEMBER 2015



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Camat Empang di Empang;
9. Yth. Kepala Desa Boal di Boal;
- ✓ 10. Yth. Ketua Yayasan Ariellah di Sumbawa Besar.